

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN PENANGANAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALU**

Abdul Kadir Aqil Nursani
NPP. 29.1431

*Asdaf Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: aqilabdulkadir013@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on the problems and impacts of the emergence of homeless people and beggars for security and public order in Palu City. **Objective:** The purpose of this study was to find out how the implementation of the handling of homeless people and beggars by the Palu City Satpol PP along with what obstacles they faced and then find solutions to these obstacles. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. The data collection technique used in this research is the technique of Observation, Interview, and Documentation. **Results/Findings:** The implementation of the enforcement of the handling of flats by the Satpol-PP in Palu City has been running according to the regulations, duties, functions, and responsibilities. The obstacles found in the implementation of the handling of sprawl are the lack of quality human resources, outreach to the community, public awareness of local regulations, and supporting facilities. Efforts that can be applied to improve the handling of sprawl in the future are increasing socialization to the public regarding the Perda related to sprawl, affirming and imposing sanctions for violators, and increasing the participation of Satpol-PP. **Conclusion:** the conclusion in this study is that the implementation of handling homeless people and beggars has been going well even though there are several obstacles related to the quality of human resources and also public awareness of the applicable rules.

Keywords: Implementation, Enforcement, Handling Homeless and Beggars

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis fokus pada permasalahan dan dampak dari timbulnya gelandangan dan pengemis bagi keamanan dan ketertiban umum di Kota Palu. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dari penanganan gelandangan dan pengemis oleh Satpol PP Kota Palu beserta hambatan apa yang dihadapi lalu mencari solusi atas hambatan tersebut. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Implementasi penegakan penanganan gepeng oleh Satpol-PP di Kota Palu telah berjalan sesuai peraturan, tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Hambatan yang didapati dalam implementasi penanganan gepeng adalah kurangnya kualitas SDM, sosialisasi kepada masyarakat, kepedulian masyarakat terhadap peraturan daerah, dan fasilitas pendukung. Upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan

penanganan gepeng ke depannya adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Perda terkait gepeng, penegakan dan pemberian sanksi bagi pelanggar, dan peningkatan partisipasi Satpol-PP. **Kesimpulan:** kesimpulan pada penelitian ini adalah implementasi penanganan gelandangan dan pengemis sudah berjalan dengan baik walaupun ada beberapa hambatan terkait dengan kualitas SDM dan juga kepedulian masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

Kata kunci: *Implementasi, Penegakan, Penanganan Gelandangan dan Pengemis*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan “kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar”. Fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Masih tingginya presentase kemiskinan di Indonesia bisa dilihat dari data Profil Kemiskinan di Indonesia. Sulawesi Tengah menjadi Provinsi kedua yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, menjadikan angka kemiskinan juga menjadi tinggi. Pada Maret 2021 Badan Pusat Statistika Sulawesi Tengah mencatat jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Tercatat 404,44 ribu orang (13,00%), bertambah sebesar 0,70 ribu orang dibandingkan dengan Penduduk Miskin September 2020 yang sebesar 403,74 ribu orang (13,06%). Keseluruhannya selama periode Maret 2013-Maret 2021 angka kemiskinan di Sulawesi Tengah mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, namun sejak 2015 terjadi fluktuasi angka kemiskinan yang cukup signifikan hingga 2017 sebelum akhirnya kembali menunjukkan tren penurunan hingga 2020.

Menjadi salah satu kawasan ekonomi khusus yang pertama di Sulawesi Tengah. Kota Palu menjadi prioritas utama masyarakat untuk mencari penghidupan dari wilayah pedesaan baik masyarakat Sulawesi Tengah itu sendiri maupun dari Provinsi lain berdatangan ke Kota Palu. Akan tetapi masih banyak yang hidup miskin serta memilih menjadi gepeng. Kota Palu saat ini berusaha untuk mengatur masalah gepeng namun perlu dialkukannya evaluasi terhadap tindakan pemerintah Kota Palu dalam mengurus permasalahan gepeng. Pengendalian gepeng di Kota Palu termuat pada Perda No.3 Tahun 2018 tentang Penangan Gepeng. Pemerintah melalui Satpol-pp melakukan operasi penertiban untuk menekan populasi gepeng, akan tetapi jumlah gepeng seperti tidak pernah berkurang bahkan cenderung bertambah. hingga 20 April 2021 tercatat 60 pemulung dan gepeng yang masih terjaring razia oleh Satpol-PP Kota Palu. Hal tersebut menunjukkan bahwa aturan dan pemerintah kota Palu masih belum mampu untuk mengurangi jumlah gepeng. Hal ini dikarenakan minimnya penyuluhan serta penegakan Perda yang masih belum berjalan dengan maksimal, sehingga gepeng di Kota Palu masih tinggi. Selain itu disebabkan oleh pemerintah yang belum tegas dalam menangani masalah gepeng. Berdasarkan kondisi tersebut peneliti berniat untuk meneliti bagaimana implementasi penegakan penanganan gelandangan dan pengemis oleh pemerintah Kota Palu khususnya Satuan Polisi Pamong-Praja (SATPOL-PP) terkait Perda 03 Tahun 2018.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian).

Menjadi salah satu kawasan ekonomi khusus yang pertama di Sulawesi Tengah. Kota Palu menjadi prioritas utama masyarakat untuk mencari penghidupan dari wilayah pedesaan baik masyarakat Sulawesi Tengah itu sendiri maupun dari Provinsi lain berdatangan ke Kota Palu. Akan tetapi masih banyak yang hidup miskin serta memilih menjadi gepeng. Kehidupan Kota dapat memberikan banyak peluang yang dapat dilakukan untuk mendapatkan pekerjaan maupun berusaha dan berdagang karena sumber daya yang ada di Kota terbatas, namun disini terjadi kesenjangan dimana masyarakat lebih memilih menjadi gelandangan dan pengemis.

Berbagai usaha telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu untuk menangani masalah Gepeng ini. Pemerintah melalui Satpol-pp melakukan operasi penertiban untuk menekan populasi gepeng, akan tetapi jumlah gepeng seperti tidak pernah berkurang bahkan cenderung bertambah. Ini merupakan kesenangan yang menjadikan penelitian ini menarik untuk dilakukan karena penertiban yang dilakukan kepada gepeng tersebut oleh Satpol PP Kota Palu tidak berjalan dengan baik padahal sudah dilakukan operasi penertiban namun jumlah gepeng tidak berubah dan kian bertambah. Ini sangat menarik untuk diteliti penyebabnya

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang digunakan sebagai acuan dan juga petunjuk untuk melakukan penelitian yang akan dilakukan. Penulis dalam hal ini memilih beberapa penelitian terdahulu guna mendukung penelitian ini seperti penelitian yang dilakukan oleh **(Putra, 2019)** yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini adalah jika dilihat dari karakteristik masalah, implementasi peraturan daerah istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2014 ditinjau dari aspek sosiologi hukum di DIY maka Dinas Sosial DIY telah berupaya melakukan kegiatan sesuai isi yang ada di dalam perda yang berupa upaya preventif, upaya koersif, upaya rehabilitasi dan upaya reintegrasi sosial. Peran masyarakat dalam menerapkan peraturan ini sangat diperlukan agar tidak ada lagi terjadi pengelandangan dan pengemisan di DIY, seperti halnya tidak memberikan sesuatu kepada gelandangan dan pengemis apabila mau memberi sesuatu langsung kepanti-panti yang menampung gelandangan dan pengemis di DIY. Penelitian yang digunakan sebagai acuan selanjutnya adalah penelitian yang dikemukakan oleh **(Riza, 2018)** yang berjudul Implementasi Pelaksanaan Perda Nomor 47 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Studi Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Jambi dengan metode penelitian Deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah dalam pelaksanaan penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Jambi, telah diupayakan dengan maksimal namun belum dapat dikatakan efektif faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban yaitu factor undang-undang, faktor aparat, faktor sarana dan prasarana dan faktor masyarakat. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh **(Sandy, 2018)** yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktik Susila Dalam Rangka Pengawasan Dan Pembinaan Pengemis Di Dinas Sosial Kota Medan dengan metode penelitian Deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan secara

umum sudah berjalan dengan baik hanya saja masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaannya karena di sebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan pada fasilitas yang menghambat ke efektifitasan dalam penertiban, dana finansial yang belum jelas, komunikasi yang kurang efektif terhadap masyarakat, dan kebijakan yang belum pernah diperbaharui kembali. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh **(Budi dan riza, 2020)** dengan judul penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 ini sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Palembang. Selain itu diharapkan perlunya dilakukan pengkajian ulang terhadap peraturan daerah ini, hal ini sejalan dengan kondisi dan keadaan di lingkungan yang mungkin sudah tidak lagi sama sehingga Peraturan Daerah ini dirasa perlu untuk direvisi. Penelitian yang terakhir yang digunakan adalah penelitian yang dilakukan oleh **(Ryan, 2019)** dengan judul penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Kubu Raya dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Aspek interpretasi Perda sudah dipahami oleh implementor kebijakan, Namun sosialisasi yang dilakukan masih sangat kurang. Pada aspek organisasi lemahnya koordinasi para implementor kebijakan, belum ada SOP khusus yang mengatur penertiban gepeng serta minimnya sumberdaya keuangan serta peralatan satpol PP Kubu Raya. Pada aspek aplikasi tidak tegasnya sanksi yang diberikan Satpol PP Kabupaten Kubu Raya kepada gelandangan dan pengemis yang terjaring razia. Serta belum adanya pelaksanaan yang bersifat dinamis.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa perbedaan yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terutama perbedaan lokus penelitian seperti penelitian yang dilakukan oleh (Putra,2019) yang berlokasi di Yogyakarta, lalu penelitian yang dilakukan oleh (Riza, 2018) yang berlokasi di Jambi, selanjutny ada penelitian (Sandy, 2018) yang berlokasi di Medan. Sehingga dengan perbedaan tempat penelitian, penelitian yang penulis lakukan sudah memenuhi syarat pelaksanaan penelitian.

Selain dari lokasi penelitian, tentunya fokus yang diteliti memiliki beberapa perbedaan seperti penelitian yang dilakukan oleh (Budi dan riza, 2020) yang berfokus kepada pembinaan terhadap anak gelandangan dan pengemis, namun pada penelitian yang akan dilakukan berfokus kepada penertiban gepeng yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum di Kota Palu. Selain itu Instansi yang difokuskan dalam penertiban Gepeng pada penelitian yang dilakukan oleh (Sandy, 2018) adalah Dinas Sosial, sedangkan instansi atau OPD yang dijadikan fokus pada penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamng Praja.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai penertiban Gepeng yang ada di Kota Palu lalu mencari faktor penghambatnya dan mencari tau upaya – upaya yang dapat dilakukan dalam menangni hambatan tersebut.

II. METODE

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana penertiban Gepeng yang ada di Kota Palu, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 12 orang yang diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu dan jajarannya. Adapun analisa yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teknik menganalisis menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III dalam Wilman dan Israwan (2010:34-40). Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana (Disposisi), dan Struktur Birokrasi. Sehingga empat aspek tersebut akan menjadi dimensi guna pengukuran bagaimana implementasi penegakan Gelandangan dan pengemis di Kota Palu.

3.1. Penanganan Gepeng Oleh Satpol PP Kota Palu

Satpol-PP Kota Palu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab senantiasa mendasari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang menegakan Peraturan Perundang-Undangan terutama Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab senantiasa mendasari Undang-Undang dan Peraturan Daerah serta dalam pelaksanaannya sudah baik seperti halnya dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan pemeliharaan keamanan hanya saja kedepannya tetap perlu ditingkatkan lagi sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih optimal dalam hal ketertiban dan ketentraman.

Pelaksanaan penanganan Gepeng di Kota Palu dapat diukur melalui beberapa dimensi berikut: **a) Komunikasi**, ini menunjukkan bahwa bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi atau publik dan sikap tanggap dari pihak yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan sebelum penertiban, Satpol PP Kota Palu sudah melakukan komunikasi (sosialisasi) terhadap masyarakat dan gepeng mengenai aturan tentang Gepeng di Kota Palu. **b) Sumber Daya**, Faktor yang kedua adalah Sumber Daya, faktor sumber daya ini juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Tidak jarang suatu kebijakan dan program telah disusun dengan baik mengalami kegagalan karena tidak tersedianya sumberdaya yang memadai. Dalam penertiban gepeng sumber daya dapat berupa keuangan, sumber daya administrative berupa staf pelaksana yang memadai dan kompeten, fasilitas/sarana dan prasarana informasi serta kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasilitas dan juga sumber daya Satpol PP Kota Palu masih kurang memadai. **c) Disposisi**, Faktor

selanjutnya yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan adalah watak (disposisi) sikap pelaksana. Disposisi adalah faktor penting ketiga yang menentukan suatu implementasi kebijakan, disposisi ini juga merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen penegak aturan atau Satpol PP kota Palu sudah ada namun dilapangan ada hal yang menghambat seperti rasa kasian karena hati nurani juga ikut dalam pelaksanaan penertiban sehingga rasa iba kepada para Gepeng tersebut. **d) Struktur Birokrasi** Faktor yang ke-empat yaitu struktur birokrasi, struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggaraan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, maka birokrasi yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Palu sudah berjalan dengan baik dan fleksibel sehingga pelaksanaan penertiban bisa berjalan dengan lancar dan sesuai target.

3.2. Faktor-Faktor Yang menghambat Penanganan Gepeng Di Kota Palu

Hambatan adalah suatu yang dapat dikategorikan sebagai penunda tercapainya tujuan. Hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Palu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Hambatan mengenai Sumber daya manusia dan juga Sumber daya sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan Gepeng di Kota Palu. Permasalahan terkait sumber daya manusia memang benar adanya karena jumlah personil Satpol PP yang hanya 150 orang, sedangkan luas jangkauan penertiban di Kota Palu cukup luas dan penduduk yang padat sehingga menyusahakan pelaksanaan penertiban. Hambatan yang kedua adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan oprasi Satpol PP Kota Palu. Sarana dan Prasarana yang dimaksudkan disini adalah alat yang digunakan dalam patrol seperti Mobil, motor dan perlengkapan lainnya seperti helm, pentongan, borgol.

3.3. Upaya yang di Lakukan Oleh Satpol PP dalam Penanganan Gepeng di Kota Palu

Berkaitan dengan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palu serta penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018, beberapa upaya telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kota Palu yaitu : a) Melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam hal ini dinas Sosial kota Palu dalam pelaksanaan penertiban gelandangan dan pengemis yang dilaksanakan di beberapa lokasi dan tempat. Penertiban tersebut sebagai upaya penanganan gelandangan dan pengemis agar tidak melakukan aktifitas menggelandang dan mengemis khususnya di pinggir-pinggir jalan dan tempat-tempat keramaian/ ruang publik yang dapat mengganggu aktifitas masyarakat secara umum. b) Melaksanakan kegiatan pembinaan untuk gelandangan dan pengemis yang dianggarkan oleh dinas sosial kota Palu berupa; Sosialisasi tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 dan juga melakukan pelatihan dan pembinaan keahlian bagi gelandangan dan pengemis agar dapat mandiri. c) Melakukan koordinasi dengan wilayah/daerah lain baik antar kota ataupun provinsi lainnya, jika pada saat penertiban dan Razia terhadap gelandangan dan pengemis didapatkan ada gelandangan dan pengemis yang berasal dari luar Kota Palu, akan dikembalikan dan diantar kewilayah hukum terkait, dan juga berkoordinasi dengan dinas sosial daerah tersebut.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu sudah berjalan sesuai dengan peraturan dan SOP yang ada. Aturan yang dijadikan dasar pelaksanaan penertiban adalah Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang menegakan Peraturan Perundang-Undangan terutama Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Penelitian ini juga memiliki kesamaan terhadap temuan yang didapatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2019) menunjukkan bahwa karakteristik masalah, implementasi peraturan daerah istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2014 ditinjau dari aspek sosiologi hukum di DIY maka Dinas Sosial DIY telah berupaya melakukan kegiatan sesuai isi yang ada di dalam peraturan daerah yang berupa upaya preventif, upaya koersif, upaya rehabilitasi dan upaya reintegrasi sosial. Sehingga sama sama menjalankan kegiatan sesuai apa yang ada pada peraturan yang berlaku.

Selain itu, terkait dengan birokrasi yang terjadi, maka ada sedikit permasalahan yang pelik sebagai insan manusia yang menertibkan para gelandangan di Kota Palu yang dirasakan oleh Satpol PP Kota Palu. Kadang rasa kemanusiaan Satpol PP yang melaksanakan penertiban di Kota Palu timbul, sehingga ada perasaan tidak enak dan setenga – setengah dalam menertibkan. Ini merupakan hal yang perlu diselesaikan secara bersama-sama terkait kejelasan Gepengsetelah di tertibkan.

IV. KESIMPULAN

Penulis berkesimpulan bahwa Implementasi kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan sesuai dengan peraturan, dan Satuan Polisi Pamong Praja telah menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab dengan mendasar kepada Undang-Undang dan Peraturan Daerah, hanya saja dalam pelaksanaannya masih ada gelandangan dan pengemis yang ditemui pada saat melaksanakan penertiban yang kemudian di bawa ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu untuk diberikan sosialisasi serta pengamatan rohani bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan melanggar peraturan. Selain itu ada beberapa hambatan seperti SDM yang kurang optimal, Kurang Sosialisasi, dan pasilitas yang belum memadai. Saran dari penelitian ini adalah Perlu adanya penegasan dalam pemberian sanksi atau ancaman kepada mereka yang masih melakukan pelanggaran terutama bagi gelandangan dan pengemis yang berulang-ulang terjaring dalam penertiban dan intensitas sosialisasi kepada masyarakat lebih digencarkan lagi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap penertiban Gepeng ini kurang maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban Gepeng sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian. Selain itu seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini sehingga menyukkseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*.

Bhattacharjee, A. (2012). *Social Science Research Principles, Methods, and Practices*. Creative

Commons Attribution.

- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University.
- Dwijowijoto, R. N. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Gramedia.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja sektor publik*. UPP AMP YKPN.
- Martono, N. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Rajawali Pers.
- Miles, B. M. dan M. H. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UIP.
- Muhidin, S. (1992). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. STKS.
- Neuman, W. . (2006). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*. Allyn and Bacon.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar.
- Sedarmayanti. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. PT Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982),115
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Sukoco, D. H. (1991). *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongan*. Kopma STKS.
- Suriasumantri. (2003). *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Pustaka Sinar Harapan.
- Susan, S. (1998). *Undertanding & Conducting Qualitative Research*. Hunt Publishing.
- Syafiie, I. K. (2002). *Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*,. Rineka Cipta.
- W, J., & Cresswell. (2016). *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Walliman, N. (2011). *Research Methods, The Basic*. Routledge.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi Revisi)*,. Media Pressindo, ISBN.